



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febrianto Alias Rendi Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rumbia II Rt 005 Rw 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau Jalan Pompong Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Syaidah Irma, S.H., Apriadi Arsyad, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati No.258 Bukit Baru Atas Kota

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 6 Juni 2024 Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu **selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu
  - 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas warna silver
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk surya
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong
  - 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286.

## **Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MENYATAKAN Terdakwa tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primer;
2. membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan pertama tuntutan Sdr JPU;
3. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAI**DI telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Sdr JPU;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAI**DI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000 000 000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa selama berada dalam tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi Sosial atau medis di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana dalam tuntutan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Bateng/Enz.2/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk antara Bulan Januari tahun 2023 di jalan pompong desa air mesu kec pangkalan baru kab. Bangka tengah, atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di pondok kebun yang beralamatkan di jalan pompong desa air mesu kec pangkalan baru kab. Bangka tengah, ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada sdr IPAN (DPO) yaitu 1(satu) paket lebih kurang 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr IPAN(DPO) sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr IPAN (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) bungkus plastic strip berisikan sabu lebih kurang 10 (sepuluh) gram tersebut, selanjutnya sdr IPAN (DPO) langsung pulang sedangkan Terdakwa langsung masuk pondok kebun untuk menggunakan sabu dan setelah itu sabu Terdakwa simpan diluar pondok;
- Terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ada memisahkan 6 (enam) bungkus plastic strip ukuran kecil dari 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang tersebut, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan di luar pondok kebun lagi, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 ada gunakan sabu 1(satu) bungkus plastic strip ukuran kecil, hari senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa ada gunakan sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil, hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa ada menggunakan sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil dan ada memberikan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil kepada teman Terdakwa yaitu sdr MORI(DPO);
- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib bersama teman Terdakwa sdr MORI(DPO) pergi keluar pondok kebun dengan berjalan kaki sedangkan untuk Narkotika jenis sabu 1(satu)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2(dua) bungkus plastic strip ukuran kecil didalam 1(satu) buah kotak rokok bekas merk Surya yang mana Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa;

- Terdakwa dan sdr MORI (DPO) ketika sedang berjalan tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman (anggota polri) langsung mengamankan Terdakwa dan sdr MORI (DPO) melarikan diri, kemudian salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan dan penyitaan dan ditemukan Narkotika jenis sabu 1(satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas warna silver , 2(dua) bungkus plastic strip ukuran kecil ditemukan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas merk Surya, 1(satu) pucuk senjata api, 4(empat) butir peluru, 1(satu) buah celurit, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong , 1(satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang dan barang bukti 1(satu) pucuk senjata api, 4(empat) butir peluru, 1(satu) buah celurit diserahkan ke bagian reskrim Polresta pangkalpinang.
- Terdakwa sebelum membeli dengan IPAN, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Jenis sabu pada temannya yaitu Kodok Su (nama kontak whatsapp) dengan cara mengambil di tempat yang sudah di tentukan berdasarkan foto yang di kirim oleh Kodok Su;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0027 tanggal 26 Januari 2024, terhadap 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI** positif mengandung **Metamfetamin**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Riwayat penimbangan/volume sampel 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI**, berat sampel+wadah 9,51 (sembilan koma lima satu) gram, berat wadah 0,62 (nol koma enam dua) gram, berat diuji 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, berat sisa 8,82 (delapan koma delapan dua) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk antara Bulan Januari tahun 2023 di jalan pompong desa air mesu kec pangkalan baru kab. Bangka tengah, atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib di pondok kebun yang beralamatkan di jalan pompong desa air mesu kec pangkalan baru kab. Bangka tengah, ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada sdr IPAN (DPO) yaitu 1(satu) paket lebih kurang 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr IPAN(DPO) sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr IPAN (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) bungkus plastic strip berisikan sabu lebih kurang 10 (sepuluh) gram tersebut, selanjutnya sdr IPAN (DPO) langsung pulang sedangkan Terdakwa langsung masuk pondok kebun untuk menggunakan sabu dan setelah itu sabu Terdakwa simpan diluar pondok;
- Terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ada memisahkan 6 (enam) bungkus plastic strip ukuran kecil dari 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang tersebut, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan di luar pondok kebun lagi, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 ada gunakan sabu 1(satu) bungkus plastic strip ukuran kecil, hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa ada gunakan sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil, hari Selasa tanggal 16

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Terdakwa ada menggunkan sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil dan ada memberikan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil kepada teman Terdakwa yaitu sdr MORI(DPO);

- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bersama teman Terdakwa sdr MORI(DPO) pergi keluar pondok kebun dengan berjalan kaki sedangkan untuk Narkotika jenis sabu 1(satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2(dua) bungkus plastic strip ukuran kecil didalam 1(satu) buah kotak rokok bekas merk Surya yang mana Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa;

- Terdakwa dan sdr MORI (DPO) ketika sedang berjalan tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman (anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa dan sdr MORI (DPO) melarikan diri, kemudian salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RT untuk menyaksikan Penggeledahan dan penyitaan dan ditemukan Narkotika jenis sabu 1(satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2(dua) bungkus plastic strip ukuran kecil ditemukan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas merk Surya, 1(satu) pucuk senjata api, 4(empat) butir peluru, 1(satu) buah celurit, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang.

- Terdakwa sebelum membeli dengan IPAN, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Jenis sabu pada temannya yaitu Kodok Su (nama kontak whatsapp) dengan cara mengambil di tempat yang sudah ditentukan berdasarkan foto yang di kirim oleh Kodok Su;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0027 tanggal 26

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



Januari 2024, terhadap 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI** positif mengandung **Metamfetamin**;

- Berdasarkan Riwayat penimbangan/volume sampel 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI**, berat sampel+wadah 9,51 (sembilan koma lima satu) gram, berat wadah 0,62 (nol koma enam dua) gram, berat diuji 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, berat sisa 8,82 (delapan koma delapan dua) gram.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Martin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi dan rekan-rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika;
  - bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira pukul 19.30 WIB di Pondok Kebun pinggir Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
  - bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di salah satu pondok kebun Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sering ada yang melakukan transaksi serta menggunakan narkoba jenis sabu;
  - bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi FEBBY P PUTRA dan saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit lidik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar di salah satu pondok kebun Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



transaksi Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis sabu. Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan Saksi bersama saksi FEBBY P PUTRA dan saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut setelah itu ternyata pondok kebun tersebut milik salah satu residivis kasus narkotika yang ciri-cirinya serta nama Target Operasi (TO) yaitu Terdakwa tersebut;

- bahwa saat melakukan penangkapan, ada seorang teman Terdakwa yang melarikan diri;
- bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mengacungkan sajam berupa celurit kepada Saksi dan rekan;
- bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu kemudian ada anggota sat Resnarkoba lainnya memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan ada ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya, 1 (satu) pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286 yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- bahwa Saksi bersama Saksi FEBBY P PUTRA dan Saksi NURFAIZI ada melakukan intrograsi menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijawab boleh Terdakwa dari sdr IPAN (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan kemudian untuk 1 (satu) pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit oleh perintah Kasat Resnarkoba untuk diserahkan kepada unit Reskrim Polresta guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa tidak ada lagi jenis narkotika yang lainnya selain sabu tersebut;
- bahwa keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- bahwa pengakuan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian dan pekebun, bukan dokter dan bukan apoteker;



- bahwa terhadap handphone Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan, namun hanya ditemukan percakapan panggilan telepon via Whatsapp saja;
  - bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) sejak tahun 2023 tepatnya sejak Oktober 2023 sebagai pengedar;
  - bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2022;
  - bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu;
  - bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ipan (DPO) dengan cara membeli dari sdr. IPAN (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kebun Terdakwa di Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
  - bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dimana urine Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan mengandung *Amphetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 Narkotika;
  - bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yang dikenalnya sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Febby Purnama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi dan rekan-rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika;
  - bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira pukul 19.30 WIB di Pondok Kebun pinggir Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
  - bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di salah satu pondok kebun Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sering ada yang melakukan transaksi serta menggunakan narkoba jenis sabu;



- bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi FEBBY P PUTRA dan saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar di salah satu pondok kebun Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis sabu. Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan Saksi bersama saksi FEBBY P PUTRA dan saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut setelah itu ternyata pondok kebun tersebut milik salah satu residivis kasus narkotika yang ciri-cirinya serta nama Target Operasi (TO) yaitu Terdakwa tersebut;
- bahwa saat melakukan penangkapan, ada seorang teman Terdakwa yang melarikan diri;
- bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mengacungkan sajam berupa celurit kepada Saksi dan rekan;
- bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu kemudian ada anggota sat Resnarkoba lainnya memanggil Ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan ada ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya, 1 (satu) pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong, 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286 yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- bahwa Saksi bersama Saksi FEBBY P PUTRA dan Saksi NURFAIZI ada melakukan intrograsi menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijawab boleh Terdakwa dari sdr IPAN (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan kemudian untuk 1 (satu)



pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit oleh perintah Kasat Resnarkoba untuk diserahkan kepada unit Reskrim Polresta guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- bahwa tidak ada lagi jenis narkoba yang lainnya selain sabu tersebut;
  - bahwa keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
  - bahwa pengakuan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian dan pekebun, bukan dokter dan bukan apoteker;
  - bahwa terhadap handphone Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan, namun hanya ditemukan percakapan panggilan telepon via Whatsapp saja;
  - bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) sejak tahun 2023 tepatnya sejak Oktober 2023 sebagai pengedar;
  - bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2022;
  - bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu;
  - bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ipan (DPO) dengan cara membeli dari sdr. IPAN (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kebun Terdakwa di Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
  - bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dimana urine Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan mengandung *Amphetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 Narkotika;
  - bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yang dikenalnya sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Nurfaizi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
- bahwa Saksi dan rekan-rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika;
  - bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira pukul 19.30 WIB di Pondok Kebun



pinggir Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

- bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di salah satu pondok kebun Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sering ada yang melakukan transaksi serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi FEBBY P PUTRA dan saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit lidik Sat Resnarkoba mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB Sat Resnarkoba mendapatkan lagi informasi dari masyarakat di sekitar di salah satu pondok kebun Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis sabu. Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung memerintahkan Saksi bersama saksi FEBBY P PUTRA dan saksi NURFAIZI serta rekan dari Sat narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan giat pengintaian dan pengamatan di seputaran daerah yang diinformasikan tersebut setelah itu ternyata pondok kebun tersebut milik salah satu residivis kasus narkotika yang ciri-cirinya serta nama Target Operasi (TO) yaitu Terdakwa tersebut;
- bahwa saat melakukan penangkapan, ada seorang teman Terdakwa yang melarikan diri;
- bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat mengacungkan sajam berupa celurit kepada Saksi dan rekan;
- bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu kemudian ada anggota sat Resnarkoba lainnya memanggil Ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan ada ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya, 1 (satu) pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong , 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong , 1(satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286 yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

- bahwa Saksi bersama Saksi FEBBY P PUTRA dan Saksi NURFAIZI ada melakukan intrograsi menayakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dijawab boleh Terdakwa dari sdr IPAN (DPO) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan pengembangan kemudian untuk 1 (satu) pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit oleh perintah Kasat Resnarkoba untuk diserahkan kepada unit Reskrim Polresta guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa tidak ada lagi jenis narkotika yang lainnya selain sabu tersebut;
- bahwa keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk dipergunakannya sendiri;
- bahwa pengakuan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian dan pekebun, bukan dokter dan bukan apoteker;
- bahwa terhadap handphone Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan, namun hanya ditemukan percakapan panggilan telepon via Whatsapp saja;
- bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) sejak tahun 2023 tepatnya sejak Oktober 2023 sebagai pengedar;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2022;
- bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu;
- bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ipan (DPO) dengan cara membeli dari sdr. IPAN (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di pondok kebun Terdakwa di Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dimana urine Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan mengandung *Amphetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 Narkotika;
- bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yang dikenalnya sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
  - bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa berada dalam keadaan bebas, tidak dilakukan tekanan, paksaan ataupun kekerasan kepada Terdakwa;
  - dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pemeriksaan, pada pemeriksaan yang pertama didampingi oleh PH, untuk yang kedua saat itu PH sedang ada pekerjaan sehingga tidak hadir waktu pemeriksaan, sedangkan untuk pemeriksaan ke tiga dikarenakan Terdakwa sudah Saksi titipkan di Lapas Sustik maka dilakukan pemeriksaan dengan Terdakwa sendiri;
  - bahwa untuk proses pemeriksaan yang pertama Saksi melakukan pemeriksaan sebelum ada hasil digital forensik, dikarenakan untuk Handphone baru Saksi kirimkan ke KOMINFO untuk dilakukan ekstraksi kemudian keluarlah hasil Berita Acara Ekstraksi;
  - bahwa dari hasil ekstrak jika dari Chat yang terdapat dari hasil ekstraksi setelah Saksi pelajari tidak ada yang terkait dengan transaksi narkoba, semua hanya terkait dengan transaksi terkait jual beli durian dan pembelian alat Panel Surya yang dipergunakan di kebun milik Terdakwa, namun ketika Saksi menemukan hasil digital forensik berupa screen shoot foto dan kami tanyakan kepada Terdakwa dari pengakuan Terdakwa bahwa foto tersebut memang Terdakwa mau membeli atau belanja barang tersebut untuk dipergunakan dan sudah lama sekali sebelum Terdakwa mulai membeli narkoba kepada sdr IPAN (DPO) tersebut;
  - bahwa Saksi ada menanyakan tentang screen shoot foto tersebut kepada Terdakwa yang mana foto tersebut berasal dari KODOK SU yang mana Terdakwa mengakui bahwa foto berasal dari status teman Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa, sedangkan hasil Chat tidak ada Saksi temukan terkait narkoba yang mana sudah Saksi pelajari dan maknai satu persatu baik kata per kata, yang ada hanya masalah durian;
  - bahwa screen shoot foto tersebut memang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang tersimpan bukan dari isi chat Whatsapp Terdakwa, karena setelah di cek melalui KOMINFO bahwa itu adalah file tersimpan dan telah



kami coba dengan menggunakan sistem timer dan tidak bisa lagi ditarik secara detil terhadap foto tersebut dan hal ini sudah dilakukan oleh Ahli bahwa sudah tidak bisa ditarik secara detil lagi, dan Saksi pun sudah menyampaikan kepada KOMINFO untuk disampaikan kepada provider namun tidak dapat dilakukan;

- bahwa Untuk peta tersebut setelah kami pelajari bahwa KODOK SU yang mengirimkan peta tersebut kepada Terdakwa, hal tersebut dikarenakan dari hasil digital forensik bahwa Terdakwa mendapatkan dari KODOK SU dan Terdakwa meneruskan keluar, karena kami dapatkan data yang detil mulai lokasi, waktu, resolusi dan asal foto tersebut;

- bahwa dari hasil digital forensik terhadap foto tersebut hanya sampai pada hasil tersebut dan sudah tidak bisa lagi untuk lebih detil lagi;

- bahwa dari keterangan Terdakwa, bukti chat tersebut sudah lama sekali jauh sebelum Terdakwa membeli narkoba kepada sdr IPAN (DPO). Tidak ada chat yang ditemukan terhadap kepemilikan barang bukti dalam perkara ini, namun hanya ada screen shoot tentang peta lokasi;

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dari Sdr. Ipan (DPO) seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus) sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- bahwa teman Terdakwa yang melarikan diri saat penangkapan adalah Sdr. Mori yang merupakan teman yang bekerja di kebun milik Terdakwa dan juga bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sabu di pondok durian secara gratis;

- bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Saksi sebagai penyidik tidak yakin dengan keterangan Terdakwa tersebut;

- bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman penjara dalam perkara narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Pangkalpinang dan juga perkara cabul ketika Terdakwa masih anak - anak atau dibawah umum di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 09/10543/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian Cabang Pangkal Pinang dimana berdasarkan hasil penimbangan tersebut:



1 (satu) kantong plastic strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8.81 gram, berat sisih 0.38 gram dengan berat bersih 8.43 gram dengan keterangan berat termasuk palstik pembungkus;

2 (dua) kantong plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.70 gram, berat sisih 0.24 gram dengan berat netto 0.46 gram dengan keterangan berat termasuk palstik pembungkus;

2. Surat Keterangan Nomor 440/04/RSUD-DH/I/2024 pada tanggal 24 Januari 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan amphetamine dan metamphetamine reaktif. Dengan kesimpulan urine Terdakwa mengandung amphetamine dan metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 53 dan 61 diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Laporan Pengujian Nomor LHU.087.K.05.16.24.0027 tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang atas 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil palstik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa dengan berat netto 8,89 gram (penimbangan PT Pegadaian), dengan hasil uji positif metamfetamin sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I Nomor urut 61;

4. Riwayat Penimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang atas 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil palstik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa dengan berat netto 8,89 gram (penimbangan PT Pegadaian) berat diuji 0,07 gram sehingga berat sisa 8,82 gram;

5. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 75/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kominfo;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena ada miliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2 (dua) bungkus plastic



strip ukuran kecil ditemukan dalam 1(satu) buah kotak rokok bekas merk Surya;

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pondok kebun di pinggir Jalan Pompong Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari sdr IPAN (DPO) ada mendatangi pondok kebun saya di Jalan Pompong Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB sdr IPAN (DPO) ada mendatangi pondok kebun Terdakwa yang beralamatkan jalan pompong desa air mesu kec pangkalan baru kab. Bangka tengah selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada sdr IPAN (DPO) "ku nek belanje, men ade" dan dijawab oleh sdr IPAN (DPO) "kelak ku ke sini agik lalu sdr IPAN (DPO) langsung pergi meninggalkan pondok kebun Terdakwa terssbuk, Sekira pukul 20.00 WIB sdr IPAN (DPO) ada datang lagi menemui Terdakwa di pin kebun yang beralamatkan Jalan Pompong Desa Air Mesu Kec Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah pada saat itu sdr IPAN (DPO) ada mengeluarkan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil sambil mengatakan kepada Terdakwa "ka nek yang mana" dan saya jawab "ku ambik paket sedang bae" dan di jawab oleh sdr IPAN (DPO) "aok lah", kemudian Terdakwa ada menyerahkan uang kepada sdr IPAN (DPO) sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sambil sdr IPAN (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang selanjutnya sdr IPAN (DPO) langsung pulang sedangkan Terdakwa langsung masuk pondok kebun untuk menggunakan sabu tersebut setelah itu sabu Terdakwa simpan diluar pondok;

- bahwa setelah itu pada hari pada hari Jumat tanggal 12 januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memisahkan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang menjadi 8 (delapan) Paket kecil dan 1 Paket sedang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan di luar pondok kebun lagi, yang mana untuk 6 (enam) paket kecil tersebut hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri saja;

- bahwa Terdakwa memisahkan menjadi paket paket kecil tersebut agar saya tidak kebanyakan menggunakan narkotika tersebut;



- bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket kecil tersebut akan Terdakwa gunakan setiap hari dimana Terdakwa menggunakan narkoba dalam sehari bisa 2 (dua) kali pemakaian;
- bahwa sdr MORI adalah teman Terdakwa yang membantu saya untuk bersih – bersih kebun durian milik Terdakwa serta teman Terdakwa saat bekerja di Tambang Inkonvensional (TI) dan juga yang Terdakwa ajak menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dimana sdr MORI baru pertama kali Terdakwa ajak pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr. KODOK SU, waktu itu kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa membeli narkoba kepada sdr IPAN (DPO) sekitar bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dikarenakan ada teman yang mendapatkan sabu dari Terdakwa lalu tertangkap dan pun ikut tertangkap ketika itu Terdakwa menjalani hukuman dalam perkara Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2012 Terdakwa divonis 5 tahun 3 bulan, pada tahun 2018 divonis 6 tahun 3 bulan menjalani di Lapas narkoba Pangkalpinang, Terdakwa keluar pada tahun 2022 dengan Pembebasan Bersyarat sedangkan untuk remisi Terdakwa tidak ada;
- bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menggunakan sabu tersebut;
- bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr IPAN (DPO) sejumlah 8 (delapan) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil Terdakwa bekerja sebagai pekerja TI dan juga dari uang hasil penjualan motor Terdakwa;
- bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan untuk persediaan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr IPAN (DPO) sebanyak 8 (delapan) gram tersebut karena Terdakwa tergiur disebabkan menurut sdr IPAN (DPO) bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan lama kosong dan susah untuk mendapatkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa aya gunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dikarenakan untuk menambah stamina Terdakwa bekerja di TI;
- bahwa Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi paket kecil – kecil hanya dengan perkiraan saja tanpa menggunakan timbangan;
- bahwa screen shoot foto ekstasi yang terdapat dalam Handphone milik Terdakwa tersebut adalah milik status Whatsapp milik teman Terdakwa yang berasal dari KODOK SU yang sudah lama tersimpan di Handphone milik Terdakwa tersebut;
- bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan semua barang bukti yang dikenalnya sebagai barang bukti miliknya dan ditemukan saat penggeledahan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas warna silver;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk surya;
- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong;
- 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286;

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira pukul 19.30 WIB di Pondok Kebun pinggir Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat bahwa salah satu pondok kebun Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sering ada yang melakukan transaksi serta menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pengamatan, pondok kebun tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat penangkapan teman Terdakwa yang bernama Mori melarikan diri;
- bahwa Terdakwa sempat mengacungkan senjata tajam berupa celurit kepada petugas kepolisian;
- bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya, 1 (satu) pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong , 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong , 1(satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286 yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ipan (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di luar pondoknya;
- bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 12 januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memisahkan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang sehingga menjadi 8 (delapan) Paket kecil dan 1 Paket sedang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan di luar pondok kebun lagi, yang mana untuk 6 (enam) dari 8 (delapan) paket kecil tersebut sudah Terdakwa konsumsi;
- bahwa selain membeli sabu ke Sdr. Ipan (DPO) berdasarkan bukti elektronik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada Kodok Su pada bulan Januari 2024;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian dan pekebun, bukan dokter dan bukan apoteker;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba pada tahun 2019 sebagai perantara dalam jual beli dengan pidana 6 (enam) tahun dan denda satu milyar rupiah subside 3 (tiga) bulan;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 440/04/RSUD-DH/II/2024 pada tanggal 24 Januari 2024 yang diterbitkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, urine Terdakwa mengandung amphetamine dan metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 53 dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.087.K.05.16.24.0027 tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang atas 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil palstik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa dengan berat netto 8,89 gram (penimbangan PT Pegadaian), dengan hasil uji positif metamfetamin sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I Nomor urut 61;
- bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang atas 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil palstik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa dengan berat netto 8,89 gram (penimbangan PT Pegadaian) berat diuji 0,07 gram sehingga berat sisa 8,82 gram;
- bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk menjual, membeli, menyimpan, mempunyai, menggunakan sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa FEBRIANTO als RENDI bin JUNAIDI, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira pukul 19.30 WIB di Pondok Kebun pinggir Jalan Pompong, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Pada saat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan sabu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas warna silver, 2 (dua) bungkus plastic strip ukuran kecil ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk Surya, 1 (satu) pucuk senjata api, 4 (empat) butir peluru, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran besar kosong, 5 (lima) bungkus plastic strip bening ukuran kecil kosong, 1(satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286 yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ipan (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di luar pondoknya. Pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ada memisahkan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang menjadi 8 (delapan) Paket kecil yang kemudian paket-paket kecil tersebut digunakan Terdakwa sehingga bersisa 2 (dua) paket kecil. Selain membeli sabu ke Sdr. Ipan (DPO) berdasarkan bukti elektronik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada Kodok Su pada bulan Januari 2024;

Menimbang bahwa dari hasil chat whatsapp yang telah diuji digital forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 75/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kominfo, diketahui bahwa terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Nomor 085783037129 pada 16 Januari 2024 yang pada pokoknya berisi adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik Nomor tersebut untuk membeli paket setengah kantong seharga Rp5.000.000,00 yang mana terbagi menjadi dua untuk Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 dan untuk pemilik Nomor tersebut dengan jumlah yang sama sebagai ganti penebusan motor;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.087.K.05.16.24.0027 tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang atas 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil palstik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa dengan berat netto 8,89 gram (penimbangan PT Pegadaian), dengan hasil uji positif metamfetamin sesuai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I Nomor urut 61;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang atas 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil palstik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa dengan berat netto 8,89 gram (penimbangan PT Pegadaian), yang melebihi dari ketentuan dari unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai orang yang membeli sabu kepada Sdr. Ipan (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dan membeli juga kepada Kodok Su, tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meminta dilakukan rehabilitasi medis dan social terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap dakwaan mana yang terbukti, sudah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba



dipertimbangkan sebagaimana di atas sehingga pembelaan Penasihat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak, sedangkan untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan social, menurut Majelis Hakim, kepada Terdakwa diperlukan Assessment dari Tim Assesment Terpadu. SEMA No. 4 Tahun 2010 menentukan bahwa terdakwa yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, dimana saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba, ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, dan Terdakwa bukanlah residivis dalam perkara tindak pidana narkoba. Oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah dilakukan assessment dan rekomendasinya menunjukkan agar dilakukan rehabilitasi, sedangkan barang bukti yang ditemukan melebihi batas maksimal yang ditentukan, dan Terdakwa sudah pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba DAN residivis dalam perkara tindak pidana narkoba, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

Dengan berat sisa setelah uji laboratorium sejumlah 8,82 gram sebagaimana yang hasil penimbangan yang termuat pada Riwayat Penimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.087.K.05.16.24.0027 tanggal 26 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang atas 1 (satu) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa dengan berat netto 8,89 gram (penimbangan PT Pegadaian), dengan hasil uji positif metamfetamin sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I Nomor urut 61, dan oleh karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas warna silver;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk surya;
- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong;
- 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +1(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa juga sebagai orang yang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa adalah residiv dari perkara narkotika namun tidak jera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTO als RENDI bin JUNAI**DI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;Dengan berat sisa setelah uji laboratorium sejumlah 8,82 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas warna silver;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merk surya;
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar kosong;
  - 5 (lima) bungkus plastik strip bening ukuran kecil kosong;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker dengan Nomor sim 1 : 082175269407, Nomor sim 2 : +(559)6885552 dan nomor IMEI 1 : 869194054067294, nomor IMEI 2 : 869194054067286;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H.,M.H., dan Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)